

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/10/M.PAN/05/2008**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sesuai dengan perkembangan, maka perlu meninjau kembali ketentuan yang mengatur jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 300/OT.140/M/12/2007 tanggal 10 Desember 2007;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30/V.31-5/93 tanggal 18 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
4. Kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan meliputi Pendidikan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan profesi, dan penunjang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

5. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/tindakan karantina; analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan, dan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi;
6. Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
10. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
11. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Departemen Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menetapkan standar kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - e. mensosialisasikan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - g. mengembangkan sistem informasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. Tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, meliputi :
 - a. Persiapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - d. Bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. Pengembangan metode pengendalian/tindakan karantina;
 - f. Pengamatan/pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - g. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. Pengalih bahasa/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Pemberian konsultasi yang bersifat konsep;
 - d. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan lain terkait perlindungan/karantina tumbuhan.
4. Penunjang tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, terdiri dari:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan;
 - d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya.
- (4) Jenjang pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula:
 1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengumpulkan data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 5. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan, dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;
 6. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan, dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT tingkat laboratorium;
 7. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;

8. Melakukan pengambilan sampel (contoh) tanaman/media pembawa OPT/OPTK;
 9. Melakukan penyemaian benih dalam rangka pengamatan/pemeriksaan bakteri, virus, nematoda, dan gulma;
 10. Menanam dan memelihara tanaman di rumah kaca (green house) dalam rangka memproduksi dan memelihara tanaman indikator;
 11. Menyiapkan tanaman inang di Instalasi Pemerintah;
 12. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan media pembawa/pemantauan OPT/OPTK;
 13. Melakukan tugas jaga di pelabuhan-pelabuhan, pos-pos perbatasan tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa OPT/OPTK.
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana:
1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Mengolah data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 5. Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT di lapangan;
 6. Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT di laboratorium;
 7. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;
 8. Melakukan pengamatan/perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;
 9. Melakukan pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;
 10. Mengawal dan mengawasi media pembawa ke instalasi pengasingan;
 11. Melakukan perawatan dan pengamanan media pembawa OPTK;
 12. Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK;
 13. Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK (pemasukan/pengeluaran);

14. Mengumpulkan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
 15. Memandu kelompok tani menyusun peta serangan OPT;
 16. Memandu kelompok tani melaksanakan pengamatan;
 17. Memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK;
 18. Menanam dan memelihara tanaman sebagai bahan pestisida nabati;
 19. Memelihara tanaman sebagai bahan uji ketahanan varietas dan/atau race/biotype OPT.
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan:
1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Menganalisis data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 5. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat lapangan;
 6. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat operasional;
 7. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa OPT/OPTK;
 8. Melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK;
 9. Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen dalam rangka pengamatan pemeriksaan laboratorium terhadap OPT/OPTK;
 10. Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara sederhana;
 11. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK;
 12. Mengawasi pelaksanaan penolakan media OPTK;
 13. Membuat rekomendasi cara pemusnahan OPT/OPTK;
 14. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan OPT/OPTK;
 15. Mengawasi pembongkaran/pemuatan media pembawa OPTK;
 16. Melakukan perbanyakan agens hayati (patogen, parasitoid, predator);
 17. Melakukan pemantauan dan/atau inventarisasi penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya;

18. Melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat dampak fenomena iklim;
 19. Melakukan pengujian efikasi pestisida;
 20. Melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/ tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
 21. Memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis OPT, luas, dan intensitas serangan);
 22. Memandu kelompok tani menyusun RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan;
 23. Melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani;
 24. Mengumpulkan dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;
 25. Pembuatan koleksi media pembawa OPT/OPTK.
- d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelea:
1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;
 5. Melakukan pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis;
 6. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan musuh alami secara morfologis sampai tingkat genus;
 7. Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara kompleks;
 8. Melakukan supervisi penyiapan tempat, alat, dan bahan di instalasi/lahan pemilik;
 9. Memelihara dan mengawasi media pembawa dan tanaman inang dalam instalasi karantina tumbuhan;
 10. Melaksanakan perlakuan di atas alat angkut dan di dalam gudang/kade;
 11. Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di alat angkut;
 12. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian tingkat kesulitan 1 dan tindakan karantina terhadap OPT;
 13. Melakukan kajian terjadinya eksplosi OPT di tingkat kelompok tani;
 14. Mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen;

15. Membuat koleksi OPT/OPTK secara sederhana;
16. Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan penyusunan perundang-undangan proteksi tumbuhan;
17. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan regional/internasional;
18. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan nasional;
19. Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan kawasan karantina atau sumber serangan/eksplosi dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT/OPTK;
20. Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan area bebas OPT/OPTK (pest free area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian.

(2) Rincian kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama :

1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
3. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection);
4. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara biologis (taksonomi);
5. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan I (1 faktor);
6. Melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati;
7. Melakukan pengamatan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;
8. Melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator di rumah kaca (green house);
9. Melakukan taksasi kehilangan hasil;
10. Melakukan pemasyarakatan pemanfaatan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian OPT;
11. Melakukan supervisi penyiapan tanaman inang oleh pemilik dalam rangka pelaksanaan pengasingan;
12. Melaksanakan perlakuan di laboratorium/rumah kaca dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;
13. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di lapangan;

14. Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di laboratorium dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;
 15. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan I (1 faktor);
 16. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan I (1 faktor);
 17. Melakukan pemantauan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;
 18. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian;
 19. Melakukan pemantauan atas pemanfaatan agens hayati;
 20. Menjadi fasilitator kelompok tani dalam melaksanakan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim;
 21. Melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani;
 22. Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agens hayati dan faktor pengendali lain;
 23. Melakukan kajian RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan kelompok tani;
 24. Melakukan kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat eksplosi OPT di tingkat kelompok tani;
 25. Menyiapkan bahan penyusunan manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda:
1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
 2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
 3. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection);
 4. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara serologis;
 5. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan II (2 faktor);
 6. Melakukan analisis dampak penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT dan/atau agens hayati;
 7. Melakukan studi kelayakan tempat, alat, dan bahan untuk melaksanakan tindakan karantina dalam rangka pelaksanaan pengasingan;
 8. Menganalisis dan menentukan metode perlakuan dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;

9. Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK (jadwal piket, tempat, dsb.);
10. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di laboratorium;
11. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat kesulitan II (2 faktor);
12. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/ populasi OPT tingkat kesulitan II (2 faktor);
13. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan II (2 faktor);
14. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
15. Melakukan analisis kerusakan tanaman dan/atau perkembangan OPT akibat dampak fenomena iklim;
16. Menyusun konsep sistem dan prosedur atas pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI;
17. Melakukan evaluasi pemanfaatan agens hayati;
18. Memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan teknologi pengamatan OPT;
19. Melakukan bimbingan analisis dampak fenomena iklim;
20. Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat lapangan;
21. Melakukan pengkajian terhadap Resistensi OPT/OPTK;
22. Melakukan pengkajian terhadap Resurgensi OPT/OPTK;
23. Melakukan konservasi agens hayati;
24. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;
25. Menganalisis/mengkaji risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;
26. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;
27. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;
28. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;

29. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan internasional (ISPM).
 30. Menganalisis dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;
 31. Membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks.
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya:
1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
 2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
 3. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection);
 4. Melakukan Pre Clearance di negara asal/luar negeri;
 5. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara genetika;
 6. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 7. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan III (3 faktor);
 8. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 9. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 10. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 11. Menyusun konsep kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumberdaya;
 12. Melakukan kajian atas rencana pemasukan agens hayati ke dalam wilayah NKRI;
 13. Melakukan kajian adaptasi dan potensi pemanfaatan agens hayati yang dimasukkan ke wilayah NKRI;
 14. Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat laboratorium;
 15. Melakukan pengkajian tata ruang pengembangan budidaya dalam kaitan dengan penyebaran OPT;
 16. Melakukan pengkajian terhadap Suksesi OPT/OPTK;
 17. Menyusun rencana pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;

18. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina;
19. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;
20. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;
21. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;
22. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;
23. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat internasional/regional;
24. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat nasional;
25. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan tingkat internasional (ISPM);
26. Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan area bebas OPT(Pest Free Area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian;
27. Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan kawasan karantina(Quarantine Area) dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPTK;
28. Membuat rekomendasi penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*);
29. Membuat rekomendasi pengembangan area bebas OPT (*Pest Free Area*);
30. Menyusun konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina dalam perlindungan dan/atau karantina tumbuhan;
31. Menyusun konsep deskripsi OPT/OPTK dalam bentuk konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina;
32. Merumuskan Hasil Analisa Risiko OPT/OPTK atau agens hayati sebagai konsep pedoman persyaratan ekspor/

- impor/antar area dalam bentuk konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina;
33. Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan;
 34. Melakukan pengkajian ulang dan menyempurnakan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
 - (4) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang melaksanakan tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang melaksanakan tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, untuk:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 14

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

Pasal 15

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diwajibkan untuk mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (2) Apabila dari hasil penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya di lingkungan Departemen Pertanian, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian, bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Departemen Pertanian.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan

- bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan instansi lain bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan instansi lain.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Departemen bagi pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Pertanian.
 - c. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Instansi lain bagi Pimpinan Instansi lain, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah :
- a. Menduduki jenjang/pangkat paling rendah sama dengan jenjang/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai Instansi lain belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Departemen;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pimpinan Instansi lain untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Usul Penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya di lingkungan Departemen Pertanian, di lingkungan Provinsi, dan di lingkungan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu di Departemen Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Departemen Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda yang bekerja di lingkungan Provinsi.

- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Instansi lain kepada Pimpinan Instansi untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Instansi lain.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 25

Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Pertanian sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan, diberhentikan dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Kualifikasi pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. telah ikut dan lulus diklat.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil ke Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan

profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 30

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, d, e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 32

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 33

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undnagan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya.
- (2) Pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mendapat penghargaan sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jenjang/ pangkat dengan ketentuan :

1. 50% (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan Tingkat Nasional.
2. 37,5% (tiga puluh tujuh setengah persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh

- persen) untuk unsur penunjang bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan Tingkat Provinsi.
3. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini berlaku, Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 56/KEP/MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 39

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

TAUFIQ EFFENDI

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN TINGKAT TERAMPIL
DAN ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian (HPT/Proteksi Tanaman/Perlindungan Tanaman) atau biologi yang berkaitan dengan proteksi/perindungan tanaman	1. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua jenjang
			2. Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
			3. SMU IPA/SMK di bidang Pertanian	Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian OPT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1.5	
II.	PENGENDALIAN OPT	A. Persiapan	1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja			
			a. Mengumpulkan data :			
			1) data dasar	Paket data	0.006	Pemula
				Paket data	0.008	Pelaksana
				Paket data	0.020	P.Lanjutan
				Paket data	0.040	Penyelia
			2) data operasional	Paket data	0.002	Pemula
			b. Mengolah data			
			1) data dasar	Paket data	0.006	Pemula
				Paket data	0.008	Pelaksana
				Paket data	0.020	P.Lanjutan
				Paket data	0.040	Penyelia
			2) data operasional	Paket data	0.004	Pelaksana
			c. Menganalisis data			
			1) data dasar	Paket data	0.006	Pemula
				Paket data	0.008	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA					
						Paket data	0.020	P.Lanjutan					
						Paket data	0.040	Penyelia					
				2) data operasional		Paket data	0.005	Lanjutan					
			2.	Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat :									
			a.	lapangan	Rencana	0.020	Lanjutan						
			b.	operasional	Rencana	0.005	Lanjutan						
			3.	Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan					Rencana	0.020	Penyelia		
			4.	Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan, dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT tingkat									
			a.	lapangan	Paket alat	0.006	Pemula						
			b.	laboratorium	Paket alat	0.009	Pemula						
			5.	Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT di :									
			a.	lapangan	Paket alat	0.008	Pelaksana						
			b.	laboratorium	Paket alat	0.018	Pelaksana						
		B.	Pelaksanaan pengendlian OPT		1.	Pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK							
		a.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina					Berkas dokumen	0.002	Pemula			
		b.	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina					Berkas dokumen	0.002	Pelaksana			
		c.	Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/ jumlah media pembawa OPT/OPTK					Laporan	0.005	Lanjutan			
		d.	Melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK					Laporan	0.010	Lanjutan			
		e.	Melakukan pengambilan sampel (contoh) tanaman/ media pembawa OPT/OPTK					Laporan	0.0045	Pemula			
		f.	Melakukan pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis					Laporan	0.010	Penyelia			
		g.	Melakukan pengamatan/perkembangan OPT					Laporan	0.008	Pelaksana			
		h.	Melakukan pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT					Laporan	0.008	Pelaksana			
		2	Pengamatan pemeriksaan laboratoris terhadap OPT/OPTK										
		a.	Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan musuh alami secara morfologis sampai tingkat genus					Laporan	0.040	Penyelia			
		b.	Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen					Laporan	0.010	Lanjutan			
		c.	Melakukan penyemaian benih dalam rangka pengamatan/ pemeriksaan bakteri, virus, nematoda, dan gulma					Laporan	0.006	Pemula			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			d. Memproduksi dan memelihara tanaman indikator di rumah kaca (green house) - Menanam dan memelihara tanaman di rumah kaca (green house)	Laporan	0.0135	Pemula
			e. Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara :			
			1) sederhana	Preparat	0.010	Lanjutan
			2) kompleks	Preparat	0.060	Penyelia
			3. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT	Laporan	0.020	Lanjutan
			4. Melaksanakan pengasingan :			
			a. Menyiapkan tanaman inang di Instalasi Pemerintah	Laporan	0.014	Pemula
			b. Melakukan supervisi penyiapan tempat, alat, dan bahan di instalasi/lahan pemilik	Laporan	0.090	Penyelia
			c. Mengawal dan mengawasi media pembawa ke instalasi pengasingan	Laporan	0.054	Pelaksana
			d. Memelihara dan mengawasi media pembawa dan tanaman inang dalam instalasi karantina tumbuhan	Laporan	0.090	Penyelia
			5. Melaksanakan perlakuan terhadap OPTK			
			a. Melaksanakan perlakuan di atas alat angkut dan di dalam gudang/kade	Laporan	0.180	Penyelia
			b. Melakukan supervisi perlakuan OPTK yang dilakukan pihak lain di alat angkut	Laporan	0.180	Penyelia
			6. Melaksanakan penahanan dan penolakan			
			a. Melakukan perawatan dan pengamanan media pembawa OPTK	Laporan	0.036	Pelaksana
			b. Mengawasi pelaksanaan penolakan media OPTK	Laporan	0.025	Lanjutan
			7. Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK			
			a. Membuat rekomendasi cara pemusnahan OPT/OPTK	Rekomendasi	0.005	Lanjutan
			b. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan media pembawa/pemantauan OPT/OPTK	Laporan	0.006	Pemula
			c. Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK	Laporan	0.008	Pelaksana
			d. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan OPT/OPTK	Laporan	0.025	Lanjutan
			8. Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK			
			a. Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK (pemasukan/pengeluaran)	Laporan	0.008	Pelaksana
			b. Mengawasi pembongkaran/pemuatan media pembawa OPTK	Laporan	0.020	Lanjutan
			c. Melakukan tugas jaga di pelabuhan-pelabuhan, pos-pos perbatasan tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa OPT/OPTK	Laporan	0.006	Pemula
			9. Melakukan perbanyakan agens hayati (patogen, parasitoid, predator)	Laporan	0.020	Lanjutan
			10. Melakukan pemantauan dan/atau inventarisasi penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya	Laporan	0.010	Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			11. Melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat Dampak Fenomena Iklim	Laporan	0.010	Lanjutan
			12. Melakukan pengujian efikasi pestisida	Laporan	0.090	Lanjutan
		C. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK	1. Mengumpulkan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK	Paket data	0.004	Pelaksana
			2. Melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK	Laporan	0.010	Lanjutan
			3. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian OPT tingkat kesulitan 1 dan tindakan karantina terhadap OPT	Laporan	0.040	Penyelia
		D. Bimbingan pengendalian OPT	1. Memandu kelompok tani menyusun peta serangan OPT	Peta	0.018	Pelaksana
			2. Memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis, OPT, luas, dan intensitas serangan)	Laporan	0.010	Lanjutan
			3. Memandu kelompok tani menyusun RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan	Rencana	0.010	Lanjutan
			4. Memandu kelompok tani melaksanakan pengamatan	Laporan	0.018	Pelaksana
			5. Melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani	Laporan	0.020	Lanjutan
			6. Melakukan kajian terjadinya eksplosi OPT di tingkat kelompok tani	Laporan	0.040	Penyelia
		E. Pengamatan daerah sebar OPT/OPTK	Mengumpulkan dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK	Laporan	0.090	Lanjutan
		F. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi	1. Pembuatan koleksi :			
			a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen	Koleksi	0.040	Penyelia
			b. Membuat koleksi :			
			1) OPT/OPTK secara sederhana	Koleksi	0.020	Penyelia
			2) media pembawa OPT/OPTK	Koleksi	0.005	Lanjutan
			c. Memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK	Koleksi	0.004	Pelaksana
			d. Menanam dan memelihara tanaman sebagai bahan pestisida nabati	Koleksi	0.036	Pelaksana
			e. Memelihara tanaman sebagai bahan uji ketahanan dan/atau race/biotype OPT	Koleksi	0.054	Pelaksana
			2. Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan penyusunan perundang-undangan proteksi tumbuhan	Laporan	0.270	Penyelia
			3. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/ referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan regional/internasional	Laporan	0.270	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			4. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/ referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan nasional	Laporan	0.270	Penyelia
			5. Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan kawasan karantina atau sumber serangan/eksplosi dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT/OPTK	Laporan	0.270	Penyelia
			6. Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan area bebas OPT/OPTK (pest free area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian	Laporan	0.270	Penyelia
III.	PENGEMBANGA PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengendalian OPT	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Majalah	8	Semua jenjang
			2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang
			3. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	10	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Majalah	6	Semua jenjang
			5. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			6.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a.	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b.	Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang
			7.	Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			8.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
			9.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B.	Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT	1.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang dipublikasikan :		
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional	Buku	3.5	Semua jenjang
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional	Majalah	2	Semua jenjang
			2.	Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang tidak dipublikasikan :			
			a.	Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantina tumbuhan yang bersifat bersifat konsep	1.	Perorangan	2 jam	0.020	Semua jenjang
			2.	Institusi/Kelompok	2 jam	0.020	Semua jenjang
	D.	Membuat dan menyusun bahan informasi	1.	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk			
			a.	Peta	Peta	0.045	Semua jenjang
			b.	Grafik	Grafik	0.090	Semua jenjang
			c.	Foto/slide	Foto/slide	0.090	Semua jenjang
			d.	Video/film	Video/film	0.018	Semua jenjang
			e.	Brosur/leaflet/bahan tayangan	leaflet/bahan	0.090	Semua jenjang
			f.	Lembaran data OPT (pest data sheet)	Lembar data	0.045	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2. Penulisan deskripsi OPT/OTPT/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian	Lembar data	0.060	Semua jenjang
		E. Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS			
			a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0.020 0.050 0.100	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.020 0.050 0.100	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.036 0.090 0.180	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.036 0.090 0.180	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.036 0.090 0.180	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			f. Mencari tersangka	Laporan	0.192 0.480 0.960	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.048 0.120 0.240	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.040 0.100 0.200	Pelaksana Lanjutan Penyelia
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0.020 0.050 0.100	Pelaksana Lanjutan Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.020	Pelaksana
					0.050	Lanjutan
					0.100	Penyelia
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.016	Pelaksana
					0.040	Lanjutan
					0.080	Penyelia
			2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0.020	Pelaksana
					0.050	Lanjutan
					0.100	Penyelia
			3. Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi	Laporan	1	Semua jenjang
			4. Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15	Laporan	1	Semua jenjang
			5. Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga	Laporan	1	Semua jenjang
			6. Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator	Laporan	0,200	Semua jenjang
IV.	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :			
			1. Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):			
			a. sebagai pemrasaran/penyaji	Kali	2	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/narasumber	Kali	1	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Kali	0,500	Semua jenjang
			2. Tingkat Nasional :			
			a. sebagai pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Kali	1	Semua jenjang
			3. Tingkat Internasional :			
			a. sebagai pemrasaran/penyaji	Kali	6	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/narasumber	Kali	5	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Kali	4	Semua jenjang
		B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif			
			1. 1 - 4 DUPAK	Paket	0.500	Semua jenjang
			2. 5 - 9 DUPAK	Paket	1	Semua jenjang
			3. 10 -14 DUPAK	Paket	1.500	Semua jenjang
			4. ≥ 15 DUPAK	Paket	2	Semua jenjang
		C. Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT	Anggota Tim	Tahun	0.500	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		D. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Kali	4	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Kali	3	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Kali	2,500	Semua jenjang
			d. Tingkat Kabupaten/Kota	Kali	2	Semua jenjang
			2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
			3. Mendapat gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua jenjang
		E. Mengajar/melatih Diklat	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan	2 jam	0,020	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota oraganisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0,750	Semua jenjang
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			1. Sarjana (S1)/D IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			2. Sarjana muda/D III	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang
		H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya	1. Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan	Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang pertanian	Kali	1	Semua jenjang
			3. Menjadi assesor sistem manajemen mutu	Tahun	1	Semua jenjang
			4. Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja	Tahun	0,500	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TINGKAT AHLI
DAN ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan pertanian (HPT/Proteksi Tanaman/Perlindungan Tanaman) atau biologi yang berkaitan dengan proteksi/perlindungan tanaman	1. Doktor	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Pasca sarjana	Ijazah	150	Semua jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian OPT dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 29 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	PENGENDALIAN OPT	A. Persiapan	1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT	Rencana	0.020	Pertama
					0.040	Muda
					0.060	Madya
			2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT	Rencana	0.030	Pertama
					0.060	Muda
					0.090	Madya
		B. Pelaksanaan pengendalian OPT	1. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection)	Laporan	0.225	Pertama
					0.450	Muda
					0.675	Madya
			2. Melakukan Pre Clearance di negara asal/luar negeri	Laporan	2.025	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3. Pengamatan pemeriksaan laboratoris/lapangan terhadap OPT/OPTK			
			a. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara :			
			1) biologis (taksonomi)	Laporan	0.020	Pertama
			2) serologis	Laporan	0.080	Muda
			3) genetika	Laporan	0.270	Madya
			b. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat :			
			1) kesulitan I (1 faktor)	Laporan	0.030	Pertama
			2) kesulitan II (2 faktor)	Laporan	0.090	Muda
			3) kesulitan kompleks (≥ 3 faktor)	Laporan	0.540	Madya
			c. Melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati	Laporan	0.020	Pertama
			d. Melakukan pengamatan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya	Laporan	0.010	Pertama
			e. Melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator di rumah kaca (green house)	Laporan	0.045	Pertama
			4. Melakukan taksasi kehilangan hasil	Laporan	0.010	Pertama
			5. Melakukan pemasyarakatan pemanfaatan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian OPT	Laporan	0.020	Pertama
			6. Melakukan analisis dampak penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT dan/atau agens hayati	Laporan	0.040	Muda
			7. Melaksanakan pengasingan :			
			a. Melakukan studi kelayakan tempat, alat, dan bahan untuk melaksanakan tindakan karantina	Laporan	0.180	Muda
			b. Melakukan supervisi penyiapan tanaman inang oleh pemilik	Laporan	0.090	Pertama
			8. Melaksanakan perlakuan terhadap OPT/OPTK			
			a. Menganalisis dan menentukan metode perlakuan	Laporan	0.030	Muda
			b. Melaksanakan perlakuan di laboratorium/rumah kaca	Laporan	0.030	Pertama
			c. Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di laboratorium	Laporan	0.045	Pertama
			9. Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK (jadwal piket, tempat, dsb.)	Rencana	0.040	Muda
			10. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan Media Pembawa OPT/OPTK			
			a. lapangan	Laporan	0.020	Pertama
			b. laboratorium	Laporan	0.040	Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		C. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT/OPTK	1. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat :			
			a. kesulitan II (2 faktor)	Laporan	0.090	Muda
			b. kesulitan III (3 faktor)	Laporan	0.180	Madya
			c. kesulitan kompleks (≥ 3 faktor)	Laporan	0.270	Madya
			2. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktpr-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT, tingkat :			
			a. kesulitan I (1 faktor)	Laporan	0.020	Pertama
			b. kesulitan II (2 faktor)	Laporan	0.050	Muda
			c. kesulitan kompleks (≥ 3 faktor)	Laporan	0.180	Madya
			3. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT, tingkat :			
			a. kesulitan I (1 faktor)	Laporan	0.020	Pertama
			b. kesulitan II (2 faktor)	Laporan	0.050	Muda
			c. kesulitan kompleks (≥ 3 faktor)	Laporan	0.180	Madya
			4. Melakukan pemantauan peerdaran pestisida/bahan pengendali lainnya	Laporan	0.010	Pertama
			5. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK	Laporan	0.040	Muda
			6. Melakukan analisis kerusakan tanaman dan/atau perkembangan OPT akibat Dampak Fenomena Iklim	Laporan	0.040	Muda
		D. Pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian	Laporan	0.090	Pertama
			2. Menyusun konsep kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumberdaya	Konsep	0.675	Madya
			3. Melakukan kajian atas rencana pemasukan agens hayati ke dalam wilayah NKRI	Laporan	0.135	Madya
			4. Menyusun konsep sistem dan prosedur atas pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI	Konsep	0.270	Muda
			5. Melakukan kajian adaptasi dan potensi pemanfaatan agens hayati yang dimasukan ke wilayah NKRI	Laporan	0.675	Madya
			6. Melakukan pemantauan atas pemanfaatan agens hayati	Laporan	0.020	Pertama
			7. Melakukan evaluasi pemanfaatan agens hayati	Laporan	0.040	Muda
		E. Bimbingan pengendalian OPT	1. Menjadi fasilitator kelompok tani dalam melaksanakan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim	Laporan	0.020	Pertama
			2. Melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani	Laporan	0.020	Pertama
			3. Memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan teknologi pengamatan OPT	Laporan	0.040	Muda
			4. Melakukan bimbingan analisis dampak fenomena iklim	Laporan	0.040	Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		F. Pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina	1. Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat :			
			a. lapangan	Laporan	0.090	Muda
			b. laboratorium	Laporan	0.135	Madya
			2. Melakukan pengkajian tata ruang pengembangan budidaya dalam kaitan dengan penyebaran OPT	Laporan	0.135	Madya
			3. Melakukan pengkajian terhadap :			
			a. Efikasi pestisida, agens hayati dan faktor pengendali lain	Laporan	0.135	Pertama
			b. Resistensi OPT	Laporan	0.090	Muda
			c. Resurgensi OPT	Laporan	0.090	Muda
			d. Suksesi OPT	Laporan	0.135	Madya
			4. Melakukan konservasi agens hayati	Laporan	0.090	Muda
			5. Melakukan pengkajian risiko OPT/OPTK :			
			a. Menyusun rencana pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati	Laporan	0.135	Madya
			b. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati	Laporan	0.270	Muda
			c. Menganalisis/mengkaji risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati	Laporan	0.270	Muda
			6. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina	Laporan	0.135	Madya
			7. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional	Laporan	0.090	Muda
			8. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK			
			a. tingkat internasional/regional	Laporan	0.270	Madya
			b. tingkat nasional	Laporan	0.180	Muda
			9. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK			
			a. tingkat internasional/regional	Laporan	0.675	Madya
			b. tingkat nasional	Laporan	0.180	Muda
			10. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK :			
			a. tingkat internasional/regional	Laporan	0.675	Madya
			b. tingkat nasional	Laporan	0.270	Madya
			11. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik)			
			a. tingkat internasional/regional	Laporan	0.675	Madya
			b. tingkat nasional	Laporan	0.675	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			12. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan internasional (ISPM)	Laporan	0.090	Muda
			13. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan tingkat internasional (ISPM)	Laporan	0.675	Madya
			14. Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan area bebas OPT (Pest Free Area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian	Laporan	0.675	Madya
			15. Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan kawasan karantina (Quarantine Area) dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPTK	Laporan	0.675	Madya
			16. Melakukan kajian RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan kelompok tani	Rencana	0.020	Pertama
			17. Melakukan kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat ekspansi OPT di tingkat kelompok tani	Laporan	0.030	Pertama
		G. Pengamatan daerah sebar OPT/OPTK	1. Menganalisis dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK	Laporan	0.090	Muda
			2. Membuat rekomendasi penetapan kawasan karantina (<i>Quarantine Area</i>)	Laporan	0.675	Madya
			3. Membuat rekomendasi pengembangan area bebas OPT (<i>Pest Free Area</i>)	Laporan	0.270	Madya
		H. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi	1. Membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks	Koleksi	0.090	Muda
			2. Membuat dan menyusun manual juklak/juknis pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina :			
			a. Menyiapkan bahan penyusunan manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Laporan	0.135	Pertama
			b. Menyusun konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina			
			1) konsep manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Konsep manual	0.405	Madya
			2) konsep deskripsi OPT/OPTK	Konsep deskripsi	0.405	Madya
			3) Merumuskan Hasil Analisa Risiko OPT/OPTK atau agens hayati, sebagai konsep pedoman persyaratan ekspor/impor/antar area	Konsep pedoman	0.135	Madya
			3. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan proteksi tumbuhan :			
			a. Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Laporan	0.405	Madya
			b. Melakukan pengkajian ulang dan menyempurnakan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Laporan	0.270	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pengendalian OPT	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi bidang pertanian khususnya perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Majalah	8	Semua jenjang
			2. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	6	Semua jenjang
			3. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/ atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	10	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Majalah	6	Semua jenjang
			5. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan	Majalah	4	Semua jenjang
			6. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam majalah	Majalah	3.5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			7. Tulisan ilmiah populer di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
			8. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah internasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
			9. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian OPT	1. Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional/internasional	Buku	3.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional/internasional	Majalah	2	Semua jenjang
			2. Alih bahasa/saduran di bidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1.5	Semua jenjang
		C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang perlindungan dan/atau perkarantinaaan tumbuhan yang bersifat bersifat konsep	1. Perorangan	2 jam	0.020	Semua jenjang
			2. Institusi/Kelompok	2 jam	0.020	Semua jenjang
		D. Membuat dan menyusun bahan informasi	1. Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk			
			a. Peta	Peta	0.045	Semua jenjang
			b. Grafik	Grafik	0.090	Semua jenjang
			c. Foto/slide	Foto/slide	0.090	Semua jenjang
			d. Video/film	Video/film	0.018	Semua jenjang
			e. Brosur/leaflet/bahan tayangan	leaflet/bahan	0.090	Semua jenjang
			f. Lembaran data OPT (pest data sheet)	Lembar data	0.045	Semua jenjang
			2. Penulisan deskripsi OPT/OPTP/OPTK/cemaran biologis pada produk pertanian	Lembar data	0.060	Semua jenjang
	E. Melakukan kegiatan lain terkait perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPNS	a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0.050	Pertama
					0.100	Muda
					0.150	Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
				b.	Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.050	Pertama	
								0.100	Muda
								0.150	Madya
				c.	Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.090	Pertama	
							0.180	Muda	
							0.270	Madya	
				d.	Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.090	Pertama	
							0.180	Muda	
							0.270	Madya	
				e.	Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.090	Pertama	
							0.180	Muda	
							0.270	Madya	
				f.	Mencari tersangka	Laporan	0.480	Pertama	
							0.960	Muda	
							1.440	Madya	
				g.	Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.120	Pertama	
							0.240	Muda	
							0.360	Madya	
				h.	Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.100	Pertama	
							0.200	Muda	
							0.300	Madya	
				i.	Melakukan gelar perkara	Laporan	0.050	Pertama	
							0.100	Muda	
							0.150	Madya	
				j.	Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.050	Pertama	
							0.100	Muda	
							0.150	Madya	
				k.	Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.040	Pertama	
							0.080	Muda	
							0.120	Madya	
				2.	Menjadi saksi ahli	Laporan	0.050	Pertama	
							0.100	Muda	
							0.150	Madya	
				3.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan Fumigasi	Laporan	1	Semua jenjang	
				4.	Melakukan kegiatan Audit perusahaan kemasan kayu sesuai ISPM No. 15	Laporan	1	Semua jenjang	
				5.	Melakukan kegiatan Audit instalasi karantina tumbuhan milik pihak ketiga	Laporan	1	Semua jenjang	
				6.	Melakukan kegiatan penilaian terhadap fumigator	Laporan	0.200	Semua jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
IV.	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN OPT	A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan tingkat lokal/Nasional/ Internasional :			
			1. Tingkat lokal (Provinsi/kab/kota):			
			a. sebagai pemrasaran/penyaji	Kali	2	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/narasumber	Kali	1	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Kali	0.500	Semua jenjang
			2. Tingkat Nasional :			
			a. sebagai pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Kali	1	Semua jenjang
			3. Tingkat Internasional :			
			a. sebagai pemrasaran/penyaji	Kali	6	Semua jenjang
			b. sebagai pembahas/moderator/narasumber	Kali	5	Semua jenjang
			c. sebagai peserta	Kali	4	Semua jenjang
		B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional POPT secara aktif			
			1. 1 - 4 DUPAK	Paket	0.500	Semua jenjang
			2. 5 - 9 DUPAK	Paket	1	Semua jenjang
			3. 10 -14 DUPAK	Paket	1.500	Semua jenjang
			4. ≥ 15 DUPAK	Paket	2	Semua jenjang
		C. Menjadi Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian OPT	Anggota Tim	Tahun	0.500	Semua jenjang
		D. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah/Non Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Kali	4	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Kali	3	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Kali	2,500	Semua jenjang
			d. Tingkat Kabupaten/Kota	Kali	1	Semua jenjang
			2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
			3. Mendapat gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua jenjang
		E. Mengajar/melatih Diklat	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan	2 jam	0.020	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota oraganisasi profesi	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			1. Doktor	Ijazah/gelar	15	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana	Ijazah/gelar	10	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1)/D IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
		H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya	1. Mengikuti kegiatan temu teknis, gelar/apresiasi teknologi pengendalian OPT/karantina tumbuhan	Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti pertemuan koordinasi di bidang perlindungan dan/atau karantina tumbuhan	Kali	1	Semua jenjang
			3. Menjadi anggota sistem manajemen mutu	Tahun	1	Semua jenjang
			4. Menjadi Koordinator Pejabat Fungsional POPT pada unit kerja	Tahun	0.500	Semua jenjang

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

TAUFIQ EFFENDI

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TINGKAT TERAMPIL**

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PEMULA	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA			PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA LANJUTAN		PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PENYELIA	
				II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c
I.	UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN B. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN C. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80 %	20	32	48	64	80	120	160	240
II.	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	≤ 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR: PER/10/M.PAN/05/2008
TANGGAL 23 MEI 2008

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TINGKAT AHLI**

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PERTAMA		PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MUDA		PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN B. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN C. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560
II.	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

TAUFIQ EFFENDI